

Pemberian Materi Perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh

Enni Hartati¹, Ennike Parasmala²,

^{1,2}Pegawai Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD),

Email : ibumama001@yahoo.com¹, keylanda.zia@gmail.com²

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan. Selain untuk kesejahteraan umat islam, juga untuk nilai ibadah. Karena pahala wakaf akan tetap mengalir walaupun seorang muslim telah meninggal dunia. Sosialisasi ini bekerjasama dengan KUA Kecamatan Depati Tujuh. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Materi yang diberikan adalah proses pendaftaran wakaf, proses dari pihak KUA, calon wakif, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, perubahan status wakaf, sikap dan pandangan KUA terhadap wakaf yang belum didaftarkan.

Kata Kunci : Sosialisasi, Wakaf, Pengabdian

ABSTRACT

Waqf is one thing that is very important to be socialized. In addition to the welfare of Muslims, also for the value of worship. Because the reward of waqf will continue to flow even though a Muslim has died. This socialization is in collaboration with the KUA of Depati Tujuh sub-district. The method used is lecture and question and answer. The material provided is the waqf registration process, the process from the KUA, the candidate for waqf, the waqf pledge, the waqf pledge deed, changes in the status of the waqf, the attitude and view of the KUA towards the waqf that has not been registered.

Keywords: Socialization, Waqf, Service

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat islam, dimana pahalanya akan tetap mengalir walaupun seorang muslim telah meninggal dunia (Sesse, 2010). Wakaf merupakan salah satu alat yang penting dalam menunjang perekonomian berbasis syariah dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Disamping memberi manfaat sesama manusia, wakaf juga menjadi ibadah. Jika dikelola dengan baik akan memberikan kemaslahatan yang baik bagi system sosial di dalam masyarakat (Fitri, 2018).

Metode dan alur dalam berwakaf merupakan sesuatu yang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat (Alawi, 2019). Sehingga atas dasar inilah Tim pengabdian Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kerinci melakukan pengabdian mensosialisasikan materi perwakafan ke masyarakat, bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh. Hal ini dikarenakan wakaf sangat berperan dalam perkembangan dakwah agama Islam di Indonesia. Dikarenakan banyak fasilitas agama, pendidikan agama yang berdiri di tanah hasil wakaf (BWIMalang, 2014a).

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai hampir 250 juta jiwa. Jika diasumsikan 20% atau 50 juta penduduk muslim merupakan golongan menengah ke atas dan mampu berwakaf, maka akan didapat dana wakaf uang yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membangun sarana prasarana umum dan modal potensial untuk menggerakkan perekonomian umat (BWIMalang, 2014b).

Sosialisasi mengenai wakaf di Indonesia, sangatlah penting, dikarenakan banyaknya aset wakaf yang belum mendapat legalitas hukum, dan pemahaman masyarakat tentang wakaf masih sebatas wakaf tanah yang diperuntukkan tempat ibadah. Oleh karena itu pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus di gulirkan untuk mengubah opini masyarakat bahwa wakaf tidak hanya tempat ibadah, tapi bisa dikembangkan pada pemberdayaan ekonomi dan lain- lain (STA, 2020).

Sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Sedangkan bagi Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat (Mardatila, 2020). Dengan sosialisasi ini diharapkan terwujud sinergitas antara perguruan tinggi, Kemenag dan masyarakat dalam mensinkronkan data nadzir dan harta wakaf di kecamatan serta agar masalah yang berkaitan dengan perwakafan bisa diminimalisir.

METODE

Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Metode Ceramah adalah metode dimana pemateri memberikan materi secara lisan di depan kelas atau ruangan (Annisa Nima Savira, 2018).

Dalam memberikan sebuah transfer keilmuan proses tanya jawab sangat penting untuk menjawab ketidak pastian di benak peserta pembelajaran atau pelatihan. Metode tanya jawab terbukti efektif digunakan dalam sebuah pembelajaran atau sosialisasi sebuah cara pandang baru (Huda, 2020). Selain itu, metode tanya jawab juga berfungsi untuk menambah dan memperdalam pemahaman peserta didik dan pelatihan (Sukriyatun, 2016)

Kegiatan terakhir dalam proses pemberian materi adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan sangat penting guna untuk melihat pemahaman peserta dalam memahami materi (Nuzuli, 2021). Untuk evaluasi dalam kegiatan ini, pemateri memberikan questioner kepada peserta lalu memberikan penilai peserta dengan skala 1 sampai 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Wakaf

Secara hukum formil Setatus hukum wakaf di Indonesia sudah diakui keberadaannya sejak lama. Hanya aja di dalam praktiknya seringkali wakaf disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, tak jarang jika harta wakaf sampai dijual-belikan. Sadar akan hal ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf misalnya pengelolaan wakaf yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan kepada seluruh pihak memperluas sudut pandang terhadap daya guna wakaf itu sendiri. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap wakaf bukan sebatas amalan ibadah mahdhab semata, melainkan wakaf juga bisa dikembangkan menjadi ibadah sosial yang memiliki daya guna produktif. Sehingga dengan adanya inovasi management

pemberdayaann ini diharapkan nilai guna wakaf akan semakin bisa dirasakan oleh khalayak umum.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini kemudian dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya PP ini di harapkan pengelolaan wakaf akan semakin produktif dan professional sesuai dengan tujuan dan dayaguna wakaf tersebut.

1. Proses Pendaftaran Wakaf

Perlu diketahui bahwa selama ini dari berbagai macam jenis harta benda wakaf yang ditangani oleh KUA kecamatan Tempurejo adalah wakaf berbentuk tanah. Untuk jenis harta benda wakaf lainnya belum pernah ada. Apabila seseorang hendak mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Tanah tersebut harus mempunyai sertifikat
- b) Tidak ada paksaan dari pihak manapun
- c) Tanah tersebut tidak dalam sengketa

Setelah ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Calon wakif (orang yang berwakaf) datang ke KUA dengan membawa foto copy KTP wakif, nadzir, dua orang saksi dan sertifikat tanah (akta tanah) asli dengan disertai lampiran:
- b. Jika tanah tersebut berstatus hak milik, maka dilengkapi dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota madya setempat.
- c. Jika tanah tersebut berstatus hak guna bangunan dan hak pakai, maka dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya, bahwa tanah tersebut sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikannya menjadi hak milik.

2. Proses dari pihak KUA adalah:
 - a. Meneliti kehendak calon wakif dari tanah yang diwakafkan
 - b. Meneliti para nadzir dengan menggunakan bentuk W.5 (bagi nadzir perorangan) atau W.5a (bagi nadzir badan hukum)
 - c. Meneliti para saksi
3. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang wakaf tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk W.1
4. PPAIW kemudian membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap tiga beserta salinannya (bentuk W.2a) rangkap empat, dengan perincian:
 - a. Lembar pertama disimpan
 - b. Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat
 - c. Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengadilan Agama
 - d. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif
 - e. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzir
 - f. Salinan lembar ketiga dikirimkan kepada Kandepag (Kantor Departemen Agama)
 - g. Salinan lembar keempat dikirimkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
5. Akta ikrar wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan pengantar model W-7 yang nantinya BPN akan menerbitkan SERTIFIKAT TANAH WAKAF untuk tanah tersebut. Untuk KUA cukup dengan menyimpan pengganti akta ikrar wakaf saja.
6. Perubahan Status wakaf

Semenjak wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka dengan sendirinya status benda wakaf bukan lagi milik wakif, melainkan menjadi benda *lillah* (milik Allah).Oleh karene itu wakif tidak boleh dihadiahkan,

dihibahkan, diwariskan, dijual-belikan, disita, dijadikan jaminan, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu pihak KUA menanyakan kepada wakif perihal keinginannya untuk mewakafkan, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, pengelolaan harta benda wakaf berpindah ke tangan nadzir dan wakif sudah tidak mempunyai hak apapun atas harta benda wakaf tersebut.

Harta benda wakaf dialokasikan sesuaikan dengan keinginan wakif. Misalnya ingin menukar tanah wakaf, maka terhadap tanah wakaf tersebut dapat dilakukan “tukar guling”, yaitu menukar tanah wakaf terdahulu dengan tanah yang lebih strategis, maksudnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan syarat benda yang ditukar harus sama nilainya atau lebih tinggi.

7. Sikap dan pandangan KUA terhadap Wakaf yang Belum Didaftarkan

Wakaf yang belum didaftarkan tidak diakui legalitasnya, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu KUA berkewajiban memberikan pengertian kepada masyarakat agar segera mendaftarkan wakafnya tersebut ke KUA setempat. Hal ini dilakukan disamping untuk menjamin hak benda yang diwakafkan supaya memiliki sertifikat wakaf yang resmi, juga untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf antara wakif dengan ahli waris maupun dengan pihak pengelola wakaf.





Gambar 1. Materi Wakaf dan Hibah di KUA Depati Tujuh

Manfaat Wakaf di Tengah-tengah Masyarakat

Bila diistilahkan dari maksudnya, wakaf merupakan menahan harta yang bisa dimanfaatkan buat kepentingan universal tanpa kurangi nilai harga. Tujuan wakaf tidak hanya buat mendekatkan diri pada Allah SWT, pula memperoleh pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat dunia sebab khasiatnya dapat dialami banyak orang lain serta bertabiat kekal.

Tipe wakaf bersumber pada tipe harta dibagi atas 2 kelompok barang bergerak serta satu barang tidak bergerak. Yang tercantum barang bergerak merupakan wakaf duit berbentuk duit tunai serta barang yang dapat berpindah, semacam air, bahan bakar minyak, pesan berharga, serta hak atas barang bergerak yang lain.

Sebaliknya buat kelompok barang tidak bergerak merupakan wakaf tanah, ialah berbentuk hak atas tanah, bangunan, rumah, barang yang berhubungan dengan tanah, serta barang tidak bergerak yang lain. Wakaf tipe ini yang sangat universal merupakan pemanfaatan tanah buat pembangunan tempat ibadah.

Dengan demikian, definisi berwakaf secara universal merupakan membagikan sebagian dari harta kita buat kepentingan universal. Undang-undang Republik Indonesia nomor. 41 tahun 2004 mengatakan kalau konsumsi wakaf wajib cocok dengan tujuan yang sudah disepakati, misalnya buat mendirikan bangunan tempat ibadah, ataupun kepentingan lain yang berhubungan dengan ibadah ataupun kepentingan agama.

Selain buat pengelolaan harta serta harta, terdapat sebagian manfaa yang bisa diambil bila kita berwakaf adalah sebagian berikut.

1. Melatih jiwa sosial serta menolong yang kesulitan

Berwakaf jadi salah satu fasilitas buat melatih jiwa sosial. Untuk kita yang mempunyai harta barang lebih banyak, dapat membagikan kepada kalangan yang tidak sanggup ataupun kesusahan. Misalnya melalui tanah yang kita wakafkan buat orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, serta lain sebagainya.

2. Belajar kalau harta barang di dunia ini tidak kekal

Dengan berwakaf, kita belajar kalau harta yang kita miliki wajib dipecah dengan orang lain. Terdapat sebagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal dapat diselamatkan melalui kehidupan di dunia. Wakaf menolong kita buat memperoleh kehidupan akhirat yang lebih baik.

3. Amalan tidak terputus

Amalan wakaf tidak bisa terputus walaupun telah wafat dunia, bila dikelola terus menerus. Jadi walaupun kita telah tidak terdapat di dunia ini, kita dapat senantiasa bermanfaat untuk orang-orang di dekat kita.

4. Mempererat tali persaudaraan serta menghindari kesenjangan sosial

Dengan berwakaf yang digunakan buat kepentingan universal, warga hendak merasakan khasiat yang sama. Orang yang kekurangan dapat menikmati sarana-sarana publik yang lebih baik, serta orang yang lebih terletak pula dapat berbagi. Sehingga, kesenjangan sosial hendak terus menjadi kecil serta tali persaudaraan hendak terasa lebih erat.

5. Mendesak pembangunan negara

Wakaf banyak digunakan buat mendirikan fasilitas semacam sekolah, yayasan pembelajaran, asrama, serta sarana universal lain. Perihal ini sangat menolong tingkatkan pembangunan negeri melalui bidang pembelajaran.

Bersumber pada manfaat serta tujuan wakaf yang telah disebutkan di atas, pastinya dengan berwakaf kita dapat membagikan kesejahteraan untuk banyak pihak, semacam keluarga, orang dekat, serta diri sendiri.

Evaluasi Pemberian Materi Perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh

Adapun Evaluasi dari pemberian materi perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pemahaman Peserta terkait materi pemberian materi pernikahan di KUA Air Hangat Timur (Skala 1-10)

No	Pokok Materi	Pemahaman sebelum pemberian materi	Pemahaman Sesudah pemberian materi
1	Tata Cara Wakaf	4	8
2	Manfaat Wakaf di Tengah-tengah Masyarakat	3	8

KESIMPULAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahala tetap mengalir walaupun seorang muslim telah meninggal dunia, Wakaf merupakan salah satu hal yang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Adapun materi yang diberikan adalah proses pendaftaran wakaf, proses dari pihak KUA, calon wakif, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf , perubahan status wakaf, sikap dan pandangan KUA terhadap wakaf yang belum didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi. (2019). *Ini Tiga Langkah Sosialisasi Wakaf*. Wwww.Nu.or.Id.
<https://www.nu.or.id/post/read/108809/ini-tiga-langkah-sosialisasi-wakaf>
- Annisa Nima Savira. (2018). PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERAMAH INTERAKTIF. *Journal Factor M*, 1(1).
- BWIMalang. (2014a). *Fakta dan Permasalahan Wakaf*. Bwikotamalang.Com.
<http://bwikotamalang.com/category/artikel>
- BWIMalang. (2014b). *Urgensi Wakaf Benda Bergerak*. Bwikotamalang.Com.
<http://bwikotamalang.com/urgensi-wakaf-benda-bergerak.html>
- Fitri. (2018). Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Huda, N. (2020). PENERAPAN METODE TANYA JAWAB SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS X IPA 3 MA DARUSSALAM KREMPYANG TANJUNGANOM NGANJUK. *Jurnal MA Darussalam*, 1(1). <https://pondokkrempyang.org/wp-content/uploads/2020/07/ARTIKEL-08-EL-BARQIE-1.pdf>
- Mardatila. (2020). *Mengenal Tujuan Sosialisasi, Jenis dan Penjelasannya Menurut Para Ahli*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-sosialisasi-jenis-pengertian-menurut-para-ahli-dan-medianya-klm.html>
- Nuzuli, A. K. (2021). Pelatihan Media Sensitif Gender bagi Penggiat Media Bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3), 294–304.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jkp.v5i3.3815>
- Sesse. (2010). WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKHI DAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>

STA. (2020). *SOSIALISASI BIMTEK PERWAKAFAN DI KUA KECAMATAN DONGKO*.
Kemenagtrenggalek.Com.

<http://kemenagtrenggalek.com/berita/detail/sosialisasi-bimtek-perwakafan-di-kua-kecamatan-dongko>

Sukriyatun, G. (2016). PENERAPAN METODE TANYA JAWAB UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS (Sejarah) DI KELAS 9.1 TENTANG PERANG DUNIA II, DI SMPN 16 KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013. *Jurnal Istorica : Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 12(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/istoria.v12i1.9545>